PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Susunan permodalan dan susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Fore Kopi Indonesia No. 105 tanggal 15 November 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatikan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074085.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 19 November 2024, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0211587 tanggal 19 November 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0276697 tanggal 19 November 2024, yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia di bawah No. AHU-0248390. AH.01.1.TAHUN 2024 tanggal 19 November 2024, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas adalah sebagai berikut

	Nilai nominal Rp70 per saham				
Deskripsi	Jumlah saham	Total nilai nominal (Rp)	% Kepemilikan		
Modal Dasar	8.918.359.270	624.285.148.900			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					
FHPL*	7.038.145.548	492.670.188.360	99,997%		
OCI	213.722	14.960.540	0,003%		
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.038.359.270	492.685.148.900	100,000%		
Total Saham Dalam Portepel	1.880.000.000	131.600.000.000			

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

	Sebelum Pe	nawaran umum Pero:	ana Sanam	Nilai nominal Rp70 per saham			
Deskripsi	Nilai	nominal Rp70 per sal	nam				
Deskripsi	Jumlah	Total nilai nominal	%	landah sakam	Total nilai nominal	% Kepemilikan	
	saham	(Rp)	Kepemilikan	Jumlah saham	(Rp)		
Modal Dasar	8.918.359.270	624.285.148.900		8.918.359.270	624.285.148.900		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
FHPL	7.038.145.548	492.670.188.360	99,997%	7.038.145.548	492.670.188.360	78,9189	
OCI	213.722	14.960.540	0,003%	213.722	14.960.540	0,0029	
Masyarakat (masing-masing <5%)				1.880.000.000	131.600.000.000	21,0809	
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.038.359.270	492.685.148.900	100,000%	8.918.359.270	624.285.148.900	100,0009	
Total Saham dalam Portepel	1.880.000.000	131.600.000.000					

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 1.880.000.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta) Saham Baru, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham atas nama Pemegang Saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebanyak 7.038.359.270 (tujuh miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 8.918.359.270 (delapan miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh Perseroan setelah pelaksa Penawaran I Imum Perdana Saham

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi dengan Biaya Emisi, akan digunakan untuk: Sekitar Rp275.000.000.000,- akan digunakan oleh Perseroan untuk membuka sekita

sebanyak 140 *outlet* baru yang saat ini belum memperoleh izin, dengan komposis 10% untuk *outlet* Flagship, 80% untuk *outlet* Medium dan 10% untuk *outlet* Satellite yang termasuk tapi tidak terbatas pada biaya renovasi, biaya pengadaan peralatar dan perlengkapan *outlet* di wilayah Jabodetabek serta wilayah lain di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Penggunaan dana tersebut direncanakan untuk dilakukan secara bertahap dari tahun 2025 sampai tahun 2026. Untuk seluruh *outlet* yang akan dibuka Perseroan di masa mendatang. Perseroan akan

memprioritaskan ekspansi tersebut dengan merenovasi gedung yang sudah berdiri dan menggunakan skema sewa tanah dan bangunan. Saat ini. Pers menggunakan skema sewa tanah dan bangunan. Saat ini, Perseroan belum memperoleh izin atas outlet-outlet yang akan dibuka di masa mendatang. Namun, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi seluruh persyaratan terkait perizinan yang dibutuhkan dan dipersyaratkan untuk seluruh outlet tersebut. Perizinan yang dibutuhkan untuk outlet-outlet baru tersebut adalah sebagai berikut (i) Nomor Induk Berusaha ("NIB"), yang mencakup kegiatan usaha Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303), dan Restoran (KBLI 56101); serta (ii) Sertifikat Standar tidak terverifikasi yang diterbitkan secara otomatis oleh OSS. Untuk setiap outlet yang dibuka, Perseroan perlu memperbaharui informasi tersebut pada NIB. tersebut pada NIB. Sehubungan dengan rencana pembukaan outlet baru, hingga tanggal diterbitkannya

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini, Perseroan belum memiliki kerja sama dengan pihak lain terkait pembukaan outlet baru tersebut. Perseroan memiliki kerja sama dengan pinak lain terkait pembukaan outlet baru tersebut. Perseroan akan mengadakan perjanjian dengan pemilik tanah dan/atau bangunan apabila sudah ditetapkan secara pasti lokasi outlet yang akan dibuka. Risiko yang mungkin muncul apabila Perseroan tidak berhasil membuka outlet-outlet tersebut, sebagai akibat tidak berhasil dicapainya kesepakatan dengan pemilik tanah dan bangunan atau tidak memperoleh lokasi yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan, adalah dapat terpengaruhinya presence Perseroan di mata konsumen dan dapat membuat Perseroan kehilangan potensi penjualan sehingga kegiatan operasional Perseroan akan terpengaruhi secara nedatif. Sehubungan dengan rencana pembukaan *outlet* baru, Perseroan menghadapi sejumla

risiko sebagai akibat dari skema sewa tanah dan/atau bangunan yang diterapkan untuk outlet baru tersebut, sebagai berikut; (i) risiko finansial dimana Perseroan akan tetap menanggung biaya sewa selama periode yang telah disepakati meskipun terdapat kemungkinan outlet yang bersangkutan akan ditutup karena kinerja yang di bawah standar operasional Perseroan. Hal tersebut dapat berdampak pada profitabilitas Perseroan atas inefisiensi biaya sewa. Selain itu. dalam hal Perseroan tidak dapat Perseroan atas inefisiensi biaya sewa. Selain itu, dalam hal Perseroan tidak dapat menyepakati ketentuan perjanjian sewa 3 tahun dengan opsi perpanjangan 3 tahun lagi, maka terdapat potensi kenaikan harga sewa untuk periode tiga tahun berikutnya. Hal ini akan berdampak pada profitabilitas Perseroan; dan (ii) risiko operasional dimana laju pertumbuhan bisnis Perseroan berpotensi akan terganggu sehubungan dengan aktivitas penutupan outlet-outlet dengan kinerja rendah dan evaluasi untuk menentukan lokasi baru yang lebih ideal. Selain itu, dalam hal Perseroan tidak dapat menyepakati ketentuan perjanjian sewa 3 tahun dengan opsi perpanjangan 3 tahun lagi maka ketentuan perjanjian sewa 3 tahun dengan opsi perpanjangan 3 tahun lagi, maka Perseroan membutuhkan waktu kembali untuk proses renovasi dan persiapan atas lokasi outlet baru, termasuk di antaranya perizinan, kendala teknis, dan/atau koordinasi dengan pemilik tanah dan/atau bangunan. Pembukaan lokasi baru berpotensi untuk tidak ilkan kinerja yang sesuai dengan standar operasional yang dapat berdampak negatif pada daya tarik dan potensi penjualan *outlet*

Sekitar kpbu.uuu.uu0.uu0.uu0, akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan setoran modal kepada CFI dan selanjutnya akan digunakan untuk membuka sekitar sebanyak 30 outlet baru yang saat ini belum memperoleh izin, dengan komposisi 10% untuk outlet Flagship, 65% untuk outlet Medium dan 25% untuk outlet Satellite yang termasuk tapi tidak terbatas pada biaya renovasi, biaya pengadaan peralatan dan perlengkapan outlet di wilayah Jabodetabek serta wilayah lain di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Penggunaan dana tersebut direncanakan untuk dilakukan secara bertahap dari tahun 2025 sampai tahun 2027. tahun 2025 sampai tahun 2027. Untuk seluruh outlet yang akan dibuka CFI di masa mendatang, CFI

Sekitar Rp60,000,000,000,- akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan setoran

memprioritaskan ekspansi tersebut dengan merenovasi gedung yang sudah berdiri dan menggunakan skema sewa tanah dan bangunan. Saat ini, CFI belum memperoleh izin atas outlet-outlet yang akan dibuka di masa mendatang. Namun, CFI berkomitmen untuk atas outlet-outlet yang akan dibuka di masa mendatang. Namun, Ler i berkomitimen untuk memenuhi seluruh persyaratan terkait perizinan yang dibutuhkan dan dipersyaratkan untuk seluruh outlet tersebut. Perizinan yang dibutuhkan untuk membuka outlet-outlet baru tersebut adalah sebagai berikut (i) NIB, yang mencakup kegiatan usaha Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303), dan Restoran (KBLI 56101); serta (ii) Sertifikat Standar tidak terverifikasi yang diterbitkan secara otomatis oleh OSS. Untuk setiap outlet yang dibuka, terverifikasi yang diterbitkan secara otomatis oleh OSS. Untuk setiap *outlet* yang dibuka, Perseroan perlu memperbaharui informasi tersebut pada NIB. Ada pun, rincian terkait perizinan tersebut adalah sebagai berikut:

		Risiko	Material	
1.	Rumah Minum/ Kafe (KBLI 56303)	Rendah	NIB yang dikeluarkan oleh OSS.	Waktu perolehan NIB membutuhkan waktu sekitar 2 bulan setelah seluruh dokumen yang diwajibkan terpenuhi.
2.	Restoran (56101)	Menengah rendah (dengan jumlah kursi 50-100)	Sertifikat standar tidak terverifikasi yang dikeluarkan oleh OSS.	Waktu perolehan NIB membutuhkan waktu sekitar 2 bulan setelah seluruh dokumen yang diwajibkan terpenuhi.
ada	tanggal Informasi	Tambahan	dan/atau Perbaik	an atas Prospektus Ringkas ir

diterbitkan, CFI telah memiliki NIB untuk KBL Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. Namun demikian, ketika CFI akan melakukan kegiatan operasional dan membuka outlet baru, maka NIB tersebut akan diperbaharui dengan kegiatan usaha yang akan dilakukan CFI, yaitu Rumah Minum/Kafe dan Restoran. Adapun salah satu dokumen yang diperlukan CFI untuk memperbaharui NIB dengan KBLI Rumah Minum/Kafe dan Restoran tersebut adalah perjanjian sewa menyewa untuk outlet. Sehubungan dengan rencana pembukaan outlet baru, hingga tanggal diterbitkannya Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas

Informasi lambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini, CFI belum memiliki kerja sama dengan pihak lain terkait pembukaan outlet baru tersebut. CFI akan mengadakan perjanjian dengan pemilik tanah dan/atau bangunan apabila sudah ditetapkan secara pasti lokasi outlet yang akan dibuka. Risiko yang mungkin muncul apabila CFI tidak berhasil membuka outlet-outlet tersebut, sebagai akibat tidak berhasil dicapainya kesepakatan dengan pemilik tanah dan bangunan atau tidak memperoleh lokasi yang sesuai dengan kebutuhan CFI, adalah dapat terpengaruhinya presence CFI di mata konsumen dan dapat membuat CFI kehilangan potensi penjualan sehingga kegiatan operasional CFI akan terpengaruhi secara negatif kegiatan operasional CFI akan terpengaruhi secara negatif Sehubungan dengan rencana pembukaan outlet baru, CFI menghadapi sejumlah risiko

sebagai akibat dari skema sewa tanah dan/atau bangunan yang diterapkan untuk outlet baru tersebut, sebagai berikut; (i) risiko finansial dimana CFI akan tetap menanggung biaya sewa selama periode yang telah disepakati meskipun terdapat kemungkinan outle yang bersangkutan akan ditutup karena kinerja yang di bawah standar operasiona CFI. Hal tersebut dapat berdampak pada profitabilitas CFI atas inefisiensi biaya sewa tu, dalam hal CFI tidak dapat menyepakati ketentuan perjanjian sewa opsi perpanjangan 3 tahun lagi, maka terdapat potensi kenaikan ha eriode tiga tahun berikutnya. Hal ini akan berdampak pada profitabilitas untuk periode uga anun berikunya. Hai ini akan berikunyak pada pioniabilias CFI, ili inisiko operasional dimana laju pertumbuhan bisnis CFI berpotensi akan terganggu sehubungan dengan aktivitas penutupan outlet-outlet dengan kinerja rendah dar evaluasi untuk menentukan lokasi baru yang lebih ideal. Selain itu, dalam hal CFI tidak dapat menyepakati ketentuan perjanjian sewa 3 tahun dengan opsi perpanjangan 3 tahun lagi, maka CFI membutuhkan waktu kembali untuk proses renovasi dan persiapan atas lokasi outlet baru, termasuk di antaranya perizinan, kendala teknis, dan/atau koordinasi dengan pemilik tanah dan/atau bangunan. Pembukaan lokasi baru berpotensi untuk tidak menghasilkan kinerja yang sesuai dengan standar operasional yang dapat berdampak negatif pada daya tarik dan potensi penjualan outlet. Dengan asumsi Penawaran Umum Perdana Saham ditawarkan dengan Harga

Dengan asunia tenwaran unum tentah sariah dahaman ten Penawaran sebesar Rp188, dan total dana yang dirah melaluli Penawa Perdana Saham adalah sebesar Rp353,440,000,000,- serta dana y dialokasikan ke CFI adalah sebesar Rp60,000,000,, maka struktur perm setelah dilakukannya setoran modal secara proforma adalah sebagai berikut: Sebelum Setoran Modal dari Perseroan Setelah Setoran Modal dari Perseroan

Deskripsi	Jumlah	Total nilai	%	Jumlah	Total nilai	%	
	saham	nominal (Rp)	Kepemilikan	saham	nominal (Rp)	Kepemilikan	
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000		7.000.000	70.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan							
Disetor Penuh							
Perseroan	999.500	9.995.000.000	99,95%	6.999.500	69.995.000.000	99,993%	
FIPL	500	5.000.000	0,05%	500	5.000.000	0,007%	
Total Modal Ditempat-							
kan dan Disetor							
Penuh	1.000.000	10.000.000.000	100,00%	7.000.000	70.000.000.000	100,000%	
Total Saham dalam							
Portepel	-						

Sebelum Perseroan melakukan setoran dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada CFI, kegiatan usaha CFI akan diganti menjadi kegiatan usaha yang relevan dengan bisnis industri produksi dan perdagangan donat, antara lain Industri Produk Roti dan Kue (KBLI 10710), Perdagangan Besar Produk Roti (KBLI 46332), Rumah Minum)

Kafe (KBLI 56303), dan Restoran (KBLI 56101). Penggantian kegiatan usaha CF rencananya akan dilakukan pada bulan Juni 2025, sebelum CFI memulai kegiatan usaha komersilnya yang diperkirakan akan dimulai pada bulan Juli 2025; dan Sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja yang termasuk tapi tidak

terbatas pada pembelian bahan baku seperti biji kopi, gula/sirup, susu, dan bubuk minuman serta bahan kemasan, biaya sewa untuk outlet dan biaya utilitas, seperti biaya air, listrik, telepon dan internet

Informasi selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana Perseroan dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus dengan judul "Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

EKUITAS Perubahan struktur permodalan setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampal dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif

Setelah tanggal laporan keuangan 30 September 2024, terdapat sejumlah perubahan struktur permodalan pada Perseroan ("Penambahan Modal Tambahan"). Ada pun rincian dari perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta No. 115/2024, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui modal ditempatkan, dan modal diseto Perseroan menjadi sebesar Rp478.877.677.500 yang terdiri atas sebanyak 600.000 saham Seri A dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.670 dan 191.150.271 saham Seri B dengan nilai nominal per saham sebesar Rp2.500; (ii) menerbitkan 8.632.400

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERI U MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABIL A TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT FORE KOPLINDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISLEFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DÀTA ATAU LAPÓRAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA



PT FORE KOPI INDONESIA TBK.

Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam Bisnis Kedai Koni Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat: Gedung Graha Ganesha, Lantai 1 Suite 120 & 130

Jl. Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta Pusat 10120 Telepon: (021) 3506373

Website: www.fore.coffee Email: investor.relations@fore.coffee PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.880.000.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta) saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru") yang mewakili 21,08% (dua puluh satu koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal Rp70,- (tujuh pulluh Rupiah) per saham ("Saham Yang Ditawarkan") dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp188,- (seratus depalan pulluh depalan Rupiah) per saham. Pemesanan Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO wajib disertai dengan tersedianya dana yang mencukupi pada Rekening Dana Nasabah ("RDN") yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang digunakan untuk memesan Saham yang Ditawarkan. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp353.440.000.000,- (tiga ratus lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah). Saham Yang Ditawarkan ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan dan disetor

penuh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU Cipta Kerja, termasuk, antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan hak atas pembagian sisa kekayaan dalam hal terjadi likuidasi. Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment)

terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

mandırı PT Mandiri Sekuritas



FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK BERHASILNYA MELAKSANAKAN STRATEGI USAHA PERSEROAN.

FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS. INVESTASI PADA SAHAM YANG DITAWARKAN MEMILIKI RISIKO LIKUIDITAS. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM

PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. TETAPI SAHAM-SAHAM

TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN RINCIAN MENGENAI PENAWARAN LIMUM INI SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA SISTEM 6-IPO (WWW.F-IPO.CO.ID)

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2025

saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp21.581.000.000 yang

seluruhnya diambil bagian dan disetor oleh FHPL secara tunai. Berdasarkan Akta No. 24/2024, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui antara lain: (i) meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor

Berdasarkan Akta No. 24/2024, para Fehengang Saham Perseroan telah menyetujul antara lain: (i) meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan menjadi sebesar Rp489.498.612.500 yang terdiri atas sebanyak 600.000 saham Seri A dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.670 dan 195.398.645 saham Seri B dengan nilai nominal per saham sebesar Rp2.500; dan (ii) menerbitkan 4248.374 saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp10.620.935.000 yang seluruhnya diambil bagian dan disetor oleh FHPL secara tunai. Berdasarkan Akta No. 26/2024, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui

antara lain: (i) meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor aritata faili. () Intellingkatkari intoda disast, intoda ditelinpatkari, dari intoda disetor Perseroan menjadi sebesar Rp492.581.612.500 yang terdiri atas sebanyak 600.000 saham Seri A dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.670 dan 196.631.845 saham Seri B dengan nilai nominal per saham sebesar Rp2.500; dan (ii) menerbitkan 1.233.200 saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.083.000.000 yang seluruhnya diambil bagian dan disetor oleh FHPL secara tunai. Berdasarkan Akta No. 101/2024, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui antara lain, perubahan klasifikasi saham Perseroan yaitu semula terdiri dari saham Seri

A dan Seri B menjadi 1 seri saham biasa dengan nilai nominal yang sama yaitu Rp70 per saham dengan keseluruhan jumlah saham sebanyak 7.038.359.270 lembar saham atau

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp492.685.148.900. FHPL telah melakukan

oran secara tunai kepada Perseroan sehubungan dengan adanya selisih nilai

nominal saham setelah perubahan klasifikasi saham. Berdasarkan Akta No. 105/2024, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui antara lain, peningkatan modal dasar menjadi sebesar Rp624.285.148.900 yang terbagi atas 8.918.359.270 lembar saham baru dengan nilai nominal per saham sebesar Rp70.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas sebanyak 1.880.000.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mewakili sebanyak 21,08% (dua puluh satu koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal Rp70,- (tujuh puluh Rupiah) per saham dan akan ditawarkan Perdana dengan nilai nominai roproj.- (tujun pulun Rupian) per sanam dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp188,- (seratus delapan puluh delapan Rupiah) per saham. Pemesanan Saham yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO wajib disertali dengan tersedianya dana yang mencukupi pada RDN yang terhubung dengan Sukekening Efek yang digunakan untuk memesan Saham Yang Ditawarkan. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham dalah sebesar Rp353.440.000.000,- (tiga ratus lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah).

Tabel berikut ini menyajikan struktur permodalan Perseroan pada tanggal 30 September 2024 secara aktual dengan asumsi Penawaran Umum Perdana Saham terjadi pada tanggal 30

Keterangan	konsolidasian berdasarkan laporan posisi keuangan pada tanggal 30 September 2024	Penyesuaian untuk penerimaan dari Penambahan Modal Tambahan	Penerimaan bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham	Biaya Emisi ⁷	Proforma ekuitas konsolidasian berdasarkan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Modal dasar	457.296.677.500	35.388.471.400	131.600.000.000	-	624.285.148.900
Tambahan modal disetor	27.954.059.351	(537.927.744)	221.840.000.000	(16.367.487.276)	232.888.644.331
Uang muka setoran modal	21.192.942.654	(21.192.942.654)	-	-	
Cadangan penjabaran mata uang asing	(89.937.042)				(89.937.042)
Akumulasi rugi	(283.049.881.022)				(283.049.881.022)
Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	223.303.861.441	13.657.601.002	353.440.000.000	(16.367.487.276)	574.033.975.167
Kepentingan non-pengendali EKUITAS NETO	9.076.211				9.076.211
	223.312.937.652	13.657.601.002	353.440.000.000	(16.367.487.276)	574.043.051.378

PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang disebutkan pada tabel di bawah ini, secara bersama-sama dan masing-masing, menyetuju untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagiar penjaminannya masing-masing dan dengan kesanggupan penuh (fuli commitment) serta akan membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek akan menggantikan seluruh perjanjan yang telah dan akan dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Selanjutnya, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang me

Galam Perjanjian Penjaminan Emisi Elek Vali Penjamin Emisi Elek Yang melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. PT Henan Putihrai Sekuritas yang merupakan Manajer Penjatahan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, dimana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Penjatahan saham untuk setiap pemesanan akar dilakukan pada tanggal 10 April 2025. Tabel di bawah ini menunjukkan porsi penjaminan dari masing-masing Penjamin Pelaksi Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham:

Vatarran	Porsi Penjaminan				
Keterangan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)		
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek					
PT Henan Putihrai Sekuritas	1.351.854.874	254.148.716.320	71,91%		
PT Mandiri Sekuritas	528.145.126	99.291.283.680	28,09%		
Jumlah	1.880.000.000	353.440.000.000	100,00%		

sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham menggunakai Sistem e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Investor dapat menyampaikal pesanan mereka pada masa Masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO disampaikan

a. secara langsung melalui Sistem e-IPO (pada website www.e-ipo.co.id)

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh

Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem e-IPO. melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi nesarian perinduai sebagainiana diniansud dalam nuru b Wajib diverflikasi oleh Partisipan Sistem yang relevan untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem e-IPO oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efel

yang merupakan Partisipan Sistem. Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam

hal ini PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selain menyampaikan pesanannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memual asi sebagai berikut

- identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor Single Investor Identification nomor Sub Rekening Efek ("SRE") dan Rekening Dana Nasabah ("RDN");
- jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham);
- informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor tel Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan
- melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskai pesanan tersebut melalui Sistem e-IPO.

melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem e-IPO. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap per

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakar

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem e-IPO pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatala

2. Pemesan yang berhak Untuk dapat menjadi pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, pemesan

pesanan sebagaimana dimaksud akan dinyatakan sah setelah memperoleh konfirmasi dari

a SID: b. SRE iaminan: dan

Sistem e-IPO.

RDN.

Keharusan untuk memiliki SRE jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang upakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan per Jumlah pesanan

Pendaftaran saham ke dalam Penitipan Kolektif

m Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftarar Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI, maka ketentuan sebagai berikut akan

Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik vang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat lambatnya pada Tanggal Distribusi

Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke SRF pemodal pada Tanggal Distribusi

- kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalan nilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antar
- negang Saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, HMETD dan hak untuk memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas HMETD dilaksanakan oleh Perseroar
- melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Setelah Masa Penawaran Umum telah berakhir dan saham Perseroan telah dicatatkan
- Pemegang Saham yang ingin memperoleh sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah Saham Yang Ditawarkan hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk. Penarikan tersebut dilakukan oleh Pemegang Saham dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang
- mengelola saham Pemegang Saham tersebut. Untuk saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif, surat kolektif saham akan diterbitkan selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI atas nama Pemegang Saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang
- Pihak-nihak yang hendak melakukan transaksi atas saham melalui BEI wajih menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memegang rekening di KSEI untul
- Saham-saham yang ditarik dari Penitinan Kolektif KSEI dan telah diterhitkan surat kolektif
- sahalmin-sahan yang uliah kudan Penlupah Kobelin Koset dan delah dilebilikan sahat Kobekii sahamnya, tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di BEI. Informasi lebih anjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek limana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan. rlangsung selama 3 (tiga) Hari Keria, mula

tanggal 8 April 2025 sampai tanggal 10 April 2025

Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan Hari Pertama - 8 April 2025 09.00 WIB - 23.59 WIB

Hari Kedua - 9 April 2025	00.00 WIB - 23.59 WIB
Hari Ketiga – 10 April 2025	00.00 WIB - 23.59 WIB
Penyediaan dana dan pembayaran peme	sanan saham
mesanan saham melalui Sistem e-IPO haru	s disertai dengan dana yang cukup. D

al dana yang tersedia tidak mencukupi, maka pesanan hanya akan dipenuhi sesuai de umlah dana yang tersedia dengan kelipatan yang sesuai dengan satuan perdagangan

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN yang terhubung dengan SRE pemodal yang digunakan untuk pemesanan saham sebelum pukul 12.00 WiB pada hari terakhir Masa yang melakukan pemesanan untuk penjatahan pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada SRE jaminan atau rekening jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana investor tersebut mengajukan pesanar

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari SRE jaminan dan/atau rekening jaminar perhitungan risiko penyelesaian atas kewaiiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang n oleh Lembaga Kliring dan Lembaga Penjaminan Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perserd

Faritsipari Aulinii Walju hieriyelahkari udan lasii Feriawalari Unlum kepada Persetoan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan. Dana tersebut akan dibayarka ke rekening Perseroan yang kemudian akan digunakan sebagai rekening penampungar untuk kemudian digunakan Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telal diungkapkan pada Prospektus ini. Ada pun, rekening dimaksud adalah sebagai berikut: No. rekening 102-00-8077888-6 Cabang Jakarta Sudirman PT Fore Kopi Indonesia Nama pemegang rekening :

7. Penjatahan Saham Yang Ditawarkan PT Henan Putihrai Sekuritas yang merupakan Manajer Penjatahan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, dimana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Penjatahan

Penjatahan pasti (fixed allotment)

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dibatasi sampai dengan jumlah 90% (sembilan puluh persen) dari Saham Yang Ditawarkan untuk dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Partisipan Admin melakukan alokasi porsi penjatahan pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penjatahan pasti.

- Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada investor di bawah ini:
- Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
- Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham pada penjatahan terpusat dengan batasar tertentu, jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan pasti akan disesuaikan dengar

merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga

jumlah saham yang tersedia Penyesuaian pemenuhan pesanan pada penjatahan pasti akan dilakukan mengikuti SEOJK No. 15/2020, sebagai berikut:

- secara proporsional untuk semua pemodal berdasarkan jumlah pesanan: atau
- berdasarkan keputusan Penjamin Emisi Efek dalam hal Penjamin Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapatkan perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir (i) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem e-IPO sebelum berakhirnya Masa
 - Penawaran Umum; dan

Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuajan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal penjatahan past yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir. Penjatahan terpusat (pooling allotment)

Alokasi untuk penjatahan terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020, dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi empat golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat % Alokasi Awal Penyesuaian Penyesuaian Penyesuaian 2,5x ≤ X < 10x 10x ≤ X < 25x ≥ 25x I (IPO ≤ Rp250 milia II (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar) ≥ 10% / Rp37.5 miliar 12,5% 15% 20% III (Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun) ≥ 7,5% / Rp50 miliar 12.5% 17,5% ≥ 2,5% / Rp75 miliar IV (IPO > Rp1 triliun) 7,5% 12,5%

^ŋ nilai mana yang lebih tinggi di antara keduanya

Mengacu pada tabel di atas, dengan Harga Penawaran sebesar Rp188,- (seratus delapan puluh delapan Rupiah) per saham dan nilai Emisi sebesar Rp353,440.000.000,- (tiga ratus lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah), maka penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dikategorikan ke dalam golongan Penawaran Umum golongan II, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat yang berlaku masing-masing adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Saham Yang Ditawarkan.

Alokasi saham untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk investor penjatahan terpusat rite (nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan investor penjatahan terpusat selain ritel (nilai pesanan lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua). Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini masuk ke dalam golongan II dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan

apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 2,5x namun kurang dari 10x, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan; apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas

minimal persentase alokasi saham mencapai 10x namun kurang dari 25x, maka alokasi

saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari Saham apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase lokasi saham mencapai 25x atau lebih, maka alokasi saham disesualkan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari Saham Yang

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaiar alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah saham yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti.

Penjatahan terpusat akan dilakukan sebagai berikut: dalam hal terdapat lebih dari satu pesanan pada lokasi penjatahan terpusat dar

pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi satu pesanan. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari satu Partisipan Sistem, sahar

yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal liumlah saham yang diperberahan pada masing-masing yang uperloieri udankasikani secara proporioria untuk pesantin pada inasing-inasing Partisipan Sistem. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:

penjatahan terpusat ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan

c. dalam hal teriadi;

- penjatahan terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk peniatahan terpusat ritel.
- kelebihan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanar dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal
- dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan penjatahan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional; dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada butir ii lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan
- dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penjatahan terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem e-IPO dengan mekanisme sebagai berikut:

waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- pada penjatahan terpusat ritel dan penjatahan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 satuan perdagangan; dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sediki
- penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir i, saham tersebut dialokasikar pada pemodal yang melakukan pemesanan pada penjatahan terpusat sesua dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir i, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi

- dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam butir iv, sisa saham dialokasikar kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing satu satuan perdagangan hingga sahar yang tersisa habis.
- Penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham Dalam jangka waktu sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai
- ngan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapa enunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapa enunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bular jak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawarar mum Perdana Saham, dengan ketentuan: terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi
- 1) indeks harga saham gabungan di BEI turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
- bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan: dan/atau 3) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungar
- usaha grup Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan Perseroan waiib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- 2) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 1); and menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 1) kepada OJK paling lambat satu (satu) Hari Kerja setelah pengumuman
- 4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membataikan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akar

memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondis dimaksud dalam huruf a butir i angka 1), maka Perseroan wajib

sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di BEI mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang dalam hal indeks harga saham gabungan di BEI mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i angka 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
- wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan

mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka iii kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud. Sesuai dengan Pasal 54 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem e-IPO,

Jmum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum

em dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawarai

9. Pengembalian uang pemesanan

Pemesanan pembelian saham dengan mekanisme peniatahan terpusat, akan didebet isanan pendelah saham dengan mekanan epenjakanan terpusa, akan duderah ilah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada waran Umum Perdana Saham dengan menggunakan Sistem e-IPO. 10. Konfirmasi penjatahan atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan

Pemodal akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem e-IPO dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem e-IPO, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan melalui Partisipan Sistem

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS Perseroan akan mengunggah Prospektus serta Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan

Penawaran Umum ini tidak mengikuti ketentuan penawaran internasional. Namun. Perseroa

Penawaran Umum ını tidak mengikuti ketentuan penawaran internasional. Namun, Perseroan akan menerbitikan prospektus dalam versi Bahasa Inggris yang berdasarkan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Profesi Penunjang Pasar Modal tertanggal 17 Maret 2025, isinya setara dengan Prospektus ini. Bilamana terdapat perbedaan penafsiran antara Prospektus dengan prospektus dalam versi Bahasa Inggris, maka Prospektus dalam Bahasa Indonesia ini yang akan berlaku dan dijadikan

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PT Henan Putihrai Sekuritas Menara Mandiri I, Lantai 25

Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55

Jakarta 12190 Tel. (021) 526 3445 Faks. (021) 526 3507

Tel. (021) 2525888 Email: ib@henanputihrai.com PARTISIPAN ADMIN

Jakarta 10220

PT Henan Putihrai Sekuritas

Jakarta 10220 Tel. (021) 2525888 Email: ib@henanputihrai.com

atas Prospektus Ringkas ke dalam Sistem e-IPO yang dapat diakses melalui website berikut

Sahid Sudirman Center, Lantai 46 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Sahid Sudirman Center, Lantai 46 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86